



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PENGGIILINGAN**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK  
NOMOR ..003../1.2/31.75.06.1003/-1.851.192/2016**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor 102/YALWASH-9/II/2016 tanggal 10 Juni 2016, dan Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Cakung Nomor 452/1.851.192 tanggal 19 September 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Penggilingan dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:

Nama Sekolah : TK. AL WATHONIYAH 9  
Alamat : Jalan Raya Penggilingan No. 99  
Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung  
Kota Administrasi Jakarta Timur  
Pimpinan Sekolah : Hj. Titiek Mujiharti, S.Pd.i  
Pimpinan Yayasan : Drs. H.A. Shodri

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal / tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
  - b. Terjadi penyimpangan / tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2016  
Kepala Seksi Satlak PTSP  
Kelurahan Penggilingan

NURAENI  
NIP. 197411241996032002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.